



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 19 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN BANGUNAN  
PADA KAWASAN GEDUNG JUANG '45 JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah di Desa Jelakombo Kecamatan Jombang Nomor : 590/155/405.25/1995 tanggal 19 September 1995, telah dilakukan penyerahan asset berupa tanah berikut bangunan di atasnya seluas 3.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 17 Jombang dengan bukti pemilikan Sertifikat Nomor : AG.358926 atas nama BISRI ASHARI dari Dewan Harian Cabang Angkatan '45 kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa berdasar penyerahan asset tersebut pada Konsideran huruf a menimbang, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang telah melakukan proses peralihan Hak Tanah menjadi Hak Pakai/Asset Pemerintah Daerah sesuai Sertifikat Nomor : AI.686408, Hak Pakai, Nomor : GS.3856/1997, tanggal 25-9-1997, luas 3.000 m<sup>2</sup>;
- c. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan bagi para Unsur Pejuang di Kabupaten Jombang yang masih ingin mendarma bhaktikan tenaga dan fikirannya kepada nusa dan bangsa, maka dipandang perlu memberikan fasilitas penggunaan sebagian bangunan pada kawasan Gedung Juang '45 yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 17 Jombang sebagai pusat kegiatan organisasinya dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang.

Memperhatikan : Surat Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Jombang tanggal 8 September 1997 Nomor : 154/Sek-45/IX/1997 perihal Mengajukan fasilitas menempati Gedung Juang 45.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN BANGUNAN PADA KAWASAN GEDUNG JUANG '45 JOMBANG.

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kawasan Gedung Juang '45 Jombang, adalah suatu wilayah/areal tertentu di Jl. Gatot Subroto No. 17 Jombang seluas 3.000 m<sup>2</sup> beserta segala bangunan gedung pertemuan/aula dan perkantoran, juga segala fasilitas dan jaringan utilitas serta tanaman yang ada di atasnya, yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pinjam-pakai, adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang kepada Pengurus DHC '45 Kabupaten Jombang dengan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian;
- c. Unsur Pejuang, adalah unsur pejuang yang terdiri dari :
  - Dewan Harian Cabang Angkatan '45 Kabupaten Jombang (DHC Angkatan 45);
  - Persatuan Purnawirawan ABRI Kabupaten Jombang (Pebabri Cabang);
  - Markas Cabang Legiun Veteran RI Kabupaten Jombang (Macab LVRI Cabang);
  - Persatuan Istri Purnawirawan ABRI Kabupaten Jombang (Peripabri Cabang);
  - Persatuan Istri Veteran RI Kabupaten Jombang (Piveri Cabang);
  - Kantor Administrasi Veteran V/14 Jombang (Kanminvet V/14 Jombang).

Pasal 2

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan penggunaan bangunan pada Kawasan Gedung Juang '45 Jombang.

Pasal 3

- (1) Penggunaan bangunan pada Kawasan Gedung Juang '45 Jombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sepenuhnya merupakan hak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- (2) Bangunan Perkantoran yang terdapat dalam kawasan Gedung Juang '45 dipinjam-pakaikan kepada Unsur Pejuang di Kabupaten Jombang untuk dipergunakan sebagai pusat kegiatan administrasi dan kegiatan pembinaan anggota.

Pasal 4

Dalam penggunaan bangunan Perkantoran pada Kawasan Gedung Juang '45 Jombang oleh masing-masing Unsur Pejuang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), disertai dengan kewajiban dan tanggungjawab untuk memelihara kondisi fisik bangunan yang ada dan bangunan Perkantoran yang dipinjam-pakai serta membiayai pemeliharaan rutin (listrik, air, telepon, pemeliharaan gedung dan kebersihan) yang harus dipatuhi untuk dilaksanakan.

Pasal 5


Ketentuan lebih rinci tentang segala hak dan kewajiban dalam penggunaan bangunan Perkantoran pada Kawasan Gedung Juang '45, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini dan akan diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 30 Maret 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
K/28 SOEWOTO ADIWIBOWO 30/3/98

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah Surabaya  
di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jombang;
  4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jombang;
  5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  6. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda  
Tingkat II Jombang;
  7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II  
Jombang.
-